



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 411.2/ 22 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDUKUNG ASI (KP-ASI)

DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang : a. bahwa air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
b. bahwa pemberian ASI merupakan kewajiban ibu dan hak asasi bagi bayi;
c. bahwa guna memberikan perlindungan dan pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi di pandang perlu diatur dalam Keputusan Kepala Desa Tempel;
d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32);;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100);
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2004 tentang 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) Tingkat Desa.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Pengurus Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI). :

KETIGA : Setiap nama-nama yang tercantum dalam diktum kedua dalam Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Uraian Tugas Pokok Kelompok Pendukung Asi (Kp-Asi) adalah :

1. PEMBINA :

Melakukan Bimbingan Teknis dan Pembinaan terhadap Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI)

2. PENGGERAK :

- a. Melakukan advokasi dan koordinasi terhadap lintas sektor dalam rangka pelaksanaan KPASI
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota KP-ASI dalam upaya mewujudkan tujuan KP-ASI
- c. Membuat rencana kegiatan dalam rangka bimbingan teknis terhadap pelaksanaan KP-ASI
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala tentang KP-ASI

3. PENDUKUNG SOSIALISASI DAN MOBILISASI :

- a. Melakukan pendampingan kepada KP-ASI tingkat desa secara periodik.
- b. Melakukan pemantauan terhadap pelayanan public tentang penyediaan fasilitas pojok laktasi (ruang menyusui) di posyandu tingkat desa.

4. KOORDINATOR MOTIVATOR ASI :

Memberikan materi tentang cara menyusui yang benar, manfaat Asi Eksklusif dan cara mengatasi permasalahan saat menyusui kepada pemandu diskusi / motivator asi untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas tingkat desa.

5. PEMANDU DISKUSI / MOTIVATOR ASI :

- a. Memberikan materi tentang cara menyusui yang benar, manfaat asi eksklusif, dan cara mengatasi permasalahan saat menyusui kepada ibu hamil, ibu melahirkan, serta ibu menyusui yang sudah diberikan oleh koordinator motivator ASI.
- b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas tingkat desa terkait dengan pemberian Asi Eksklusif melalui acara-acara seperti pengajian, posyandu, kelas ibu hamil, dan ibu yang baru saja melahirkan.
- c. Memberikan motivasi kepada ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui serta keluarga maupun lingkungan sekitar untuk mendukung dalam pemberian Asi Eksklusif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel
pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
2. Pengurus KP ASI Desa Tempel.
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENDUKUNG ASI (KP-ASI)
NOMOR : 440/22/2022
TANGGAL :28 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PENDUKUNG ASI (KP-ASI)
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa
2.	Pembina	Hadi Supeno	Ketua LKMD
3.	Ketua	Devi Afriyani, SPd	Ketua TP PKK
4.	Wakil Ketua	Sri Wahyuningsih, SE	Sekretaris Desa
5.	Sekretaris	Surini	Bidan Desa
6.	Bendahara	Sudaryanto	Bendahara Desa
7.	Kader Kelompok I	Nursidah	Ketua Kader Pos I
		Komariyah	Anggota Kader
		Nur Kholidah	Anggota Kader
		Munafi'ah	Anggota Kader
		Rozanah	Anggota Kader
8.	Kader Kelompok II	Istikharoh	Ketua Kader Pos I
		Sri Wahyuni	Anggota Kader
		Zuliyati	Anggota Kader
		Rahmawati	Anggota Kader
		Alimah	Anggota Kader

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd